



P U T U S A N

Ano

Nomor : 408/PID/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang .
Umur /Tgl Lahir : **34 Tahun** .
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Samangka, Kelurahan Lakessi .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Guru Hunorer pada Madrasa Aliyah DDI Pangkajene.

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ; -----
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ; -----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ; --
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ; -----

Terdakwa di damping oleh Penasihat , yang bernama Ridwan , SH Andi Mappatoto , SH ., dan Nasrun N, SE., SH.I ., berdasar surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/S.K/VII/2016/PN.Sdr ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2016 No.408/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2016 No : 408/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-16/Euh 2/Sidrap/07/2016 ; -----



PERTAMA :

----- Bahwa dia terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Rusa Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di ruangan OSIS Madrasah Aliyah DDI Pangkajene) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa sebagai guru bidang studi olah raga di Madrasah Aliyah DDI Pangkajene yang terletak di Jalan Rusa Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga sebagai Wali Kelas salah satu kelas di Madrasah Aliyah tersebut, kemudian pada bulan Desember 2015 bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di ruangan OSIS, lalu terdakwa menyuruh salah seorang murid bernama saksi N alias M binti L memanggil murid lain bernama I alias I binti A B kemudian saksi N memanggil saksi I Q B, sesampainya saksi I Q B di ruangan OSIS, terdakwa langsung menyuruh semua murid keluar dari ruangan OSIS dengan mengatakan "Keluar dulu semua, ada yang saksi mau bicarakan dengan I", kemudian terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan kuncinya dikantongi terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi I Q B lalu menarik tangan saksi I Q B hingga saksi I Q B berdiri kemudian terdakwa memaksa saksi I Q B agar berbaring di lantai namun saksi I Q B memberontak akan tetapi terdakwa tetap memaksa I Q B agar melakukan persetubuhan dengan terdakwa, pada saat memberontak, kepala I Q B terbentur ke tembok sehingga saksi I Q B merasakan sakit pada kepalanya, terdakwa kembali



membaringkan saksi I Q B di lantai dan pada saat itu saksi I Q B merasakan cas handphone mengenai kepala saksi sehingga saksi I Q B lalu menyumbatkan cas handphone tersebut ke mulut terdakwa kemudian saksi membanting terdakwa ke samping lalu saksi berlari menuju pintu untuk keluar namun pintu terkunci dan kuncinya dikantongi terdakwa sehingga saksi I Q B tidak bisa melarikan diri, kemudian terdakwa kembali menarik saksi I Q B lalu membaringkan di lantai kemudian terdakwa membuka celana olah raga yang digunakan lalu menekan kedua tangan saksi I Q B dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi I Q B tidak bisa bergerak, kesempatan tersebut digunakan terdakwa membuka celana lejing dan celana dalam dalam saksi I Q B hingga saksi I Q B telanjang dan terdakwa juga membuka celana training dan celana dalamnya hingga terdakwa telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi I Q B, pada saat itu saksi I Q B merasa kesakitan dan dari lubang vaginanya keluar darah namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi I Q B kemudian alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina saksi saksi I Q B, lebih kurang 5 menit dan pada saat terdakwa hendak orgasme, terdakwa menarik alat kelaminnya dari lubang vagina saksi I Q B lalu menumpahkan spermanya di atas vagina saksi I Q B, setelah itu terdakwa bangun lalu memakai celananya selanjutnya terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan tissue yang sudah disiapkan terdakwa di saku celananya, dan saksi I Q B bangun lalu memakai celana dalam dan rok saksi, selanjutnya terdakwa membuka pintu lalu menyuruh saksi I Q B ke WC dengan mengatakan "Ke WC meki dulu bersihkan itu darah lalu ke kantin beli pembalut", kemudian saksi I Q B membersihkan darah yang keluar dari vaginanya, terdakwa mengancam saksi I Q B dengan mengatakan "Kalau kamu laporkan kejadian ini sama orang tua kamu, nilai kamu



saya kurangi dan kamu tidak akan lulus", saksi I Q B merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut sehingga tidak melaporkan ke orang lain, akibat perbuatan terdakwa maka pada alat generalia saksi I Q B tampak robek di selaput dara arah jam 12.1.3.6.9 dengan kesan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 435/032/Nene Mallomo tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. EDDY ARSYAD, SP. OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo. -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa dia terdakwa , dari Desember 2015 s/d bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di di Jalan Rusa Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di ruangan OSIS Madrasah Aliyah DDI Pangkajene) dan di Jalan Semangka Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah S) atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan**



dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa sebagai guru bidang studi olah raga di Madrasah Aliyah DDI Pangkajene yang terletak di Jalan Rusa Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga sebagai Wali Kelas salah satu kelas di Madrasah Aliyah tersebut, kemudian pada bulan Desember 2015 bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di ruangan OSIS, lalu terdakwa menyuruh salah seorang murid bernama saksi N alias M binti L memanggil murid lain bernama I Q B alias I binti A B (anak umur 18 Tahun 4 Bulan) kemudian saksi N memanggil saksi I Q B, sesampainya saksi I Q B di ruangan OSIS, terdakwa langsung menyuruh semua murid keluar dari ruangan OSIS dengan mengatakan "Keluar dulu semua, ada yang saksi mau bicarakan dengan I", kemudian terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan kuncinya dikantongi terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi I Q B lalu menarik tangan saksi I Q B hingga saksi I Q B berdiri kemudian terdakwa memaksa saksi I Q B agar berbaring di lantai namun saksi I Q B memberontak akan tetapi terdakwa tetap memaksa I Q B agar melakukan persetubuhan dengan terdakwa, pada saat memberontak, kepala I Q B terbentur ke tembok sehingga saksi I Q B merasakan sakit pada kepalanya, terdakwa kembali membaringkan saksi I Q B di lantai dan pada saat itu saksi I Q B merasakan cas handphone mengenai kepala saksi sehingga saksi I Q B lalu menyumbatkan cas handphone tersebut ke mulut terdakwa kemudian saksi membanting terdakwa ke samping lalu saksi berlari menuju pintu untuk keluar namun pintu terkunci dan kuncinya dikantongi terdakwa sehingga saksi I Q B tidak bisa melarikan diri, kemudian terdakwa kembali menarik saksi I Q B lalu membaringkan di lantai kemudian terdakwa membuka celana olah raga yang



digunakan lalu menekan kedua tangan saksi I Q B dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi I Q B tidak bisa bergerak, kesempatan tersebut digunakan terdakwa membuka celana lejing dan celana dalam dalam saksi I Q B hingga saksi I Q B telanjang dan terdakwa juga membuka celana training dan celana dalamnya hingga terdakwa telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi I Q B, pada saat itu saksi I Q B merasa kesakitan dan dari lubang vaginanya keluar darah namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi I Q B kemudian alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina saksi saksi I Q B, lebih kurang 5 menit dan pada saat terdakwa hendak orgasme, terdakwa menarik alat kelaminnya dari lubang vagina saksi I Q B lalu menumpahkan spermanya di atas vagina saksi I Q B, setelah itu terdakwa bangun lalu memakai celananya selanjutnya terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan tissue yang sudah persiapkan terdakwa di saku celananya, dan saksi I Q B bangun lalu memakai celana dalam dan rok saksi, selanjutnya terdakwa membuka pintu lalu menyuruh saksi I Q B ke WC dengan mengatakan "Ke WC meki dulu bersihkan itu darahta lalu ke kantin beli pembalut", kemudian saksi I Q B membersihkan darah yang keluar dari vaginanya, terdakwa mengancam saksi I Q B dengan mengatakan "Kalau kamu laporkan kejadian ini sama orang tua kamu, nilai kamu saya kurangi dan kamu tidak akan lulus", saksi I Q B merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut sehingga tidak melaporkan ke orang lain, karena saksi I Q B tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain atas tersebut sehingga terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi I Q B di ruangan OSIS pada saat kelas saksi I Q B tidak ada pembelajaran dan pada saat itu lubang vagina saksi I Q B masih mengeluarkan darah, terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi I Q B sehingga terdakwa pacaran dengan



saksi I Q B, dalam perjalanan pacaran tersebut, terdakwa selalu mengucapkan janji-janji kepada saksi I Q B antara lain akan menikahi saksi I Q B dan akan mengkuliahkan saksi I Q B ke Perguruan Tinggi, saksi I Q B terperdaya atas janji-janji terdakwa tersebut sehingga bersedia disetubuhi terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi saksi I Q B sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi I Q B hingga bulan April 2016 di ruangan OSIS sebanyak 13 (tiga belas) kali lagi dan dilakukan pada jam istirahat pertama atau pada jam istirahat kedua atau pada saat kelas saksi I Q B tidak ada pembelajaran, tersangka memberikan uang kepada saksi I Q B terkadang sebesar Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- kemudian pada bulan Mei 2016 terdakwa membawa saksi I Q B ke rumah S yang terletak di Jalan Semangka Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa menyetubuhi saksi I Q B sebanyak 5 (lima) kali di rumah S, akibat perbuatan terdakwa maka pada alat generalia saksi I Q B tampak robek di selaput dara arah jam 12.1.3.6.9 dengan kesan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 435/032/Nene Mallomo tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. EDDY ARSYAD, SP.OG, Mkes, dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : Reg. Perk PDM- 16/Epp.2/Sidrap/07/2016 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Misran, S.Pdi alias Misran bin Labibi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan kekerasan



atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misran, S.Pdi alias Misran bin Labibi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 September 2016 Nomor : 185/Pd.B/2016/ PN.Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sedenreng Rappang, pada tanggal 27 September 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada



Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada tanggal 27 September 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya masing – masing pada tanggal 20 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum



secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam berita acara sidang Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 285 KUHP dalam dakwaan alternatif ke satu, maka harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut , dan Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan dalam dakwaan alternative ke dua , denga pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

Ad 1.ALASAN MEMORI BANDING PERTAMA;

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sidrap dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 yang pada pokoknya menerangkan **ADANYA KEKERASAN** DENGAN MENUNJUK VISUM ET REFERTUM Nomor.435/032/Nene Mallomo tanggal 20 Mei 2016 DENGAN MENGHUBUNGKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN BERKENAAN PERTEMUAN DIRUANGAN OSIS SEKOLAH M PANGKAJENE,ADALAH TIDAK BENAR DAN SANGAT KELIRU.

ALASAN HUKUM:

- a. Pertemuan terdakwa dengan saksi korban IFA QURWATI BELE di ruangan osis madrasah aliyah DDI Pangkajene BERLANGSUNG SEKITAR DESEMBER TAHUN 2015 SEDANGKAN PENGAMBILAN VISUM ET REFERTUM BERLANGSUNG TANGGAL 20 MEI



2016,ARTINYA TERDAPAT SELISIH PERBEDAAN WAKTU YANG CUKUP JAUH ANTARA WAKTU PENGAMBILAN VISUM DENGAN PERTEMUAN TERDAKWA DENGAN SAKSI KORBAN DI RUANGAN OSIS MADRASAH ALIYAH DDI PANGKAJENE TERSEBUT.

- b. Bahwa dengan adanya PERBEDAAN WAKTU YANG CUKUP JAUH menurut diatas, maka dapat dipastikan bahwa hasil Visum Et Refertum a quo, tidak dapat dijadikan pegangan tentang adanya peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban IFA QURWATI BINTI AMIN BELE tersebut.
- c. Bahwa SEANDAINYA terjadi kekerasan yang dialami saksi korban atas perlakuan terdakwa Sdr MISRAN BIN LABIBI **benar adanya QUOD NON**, maka dapat dipastikan bahwa antara Terdakwa MISRAN BIN LABIBI DENGAN SAKSI KORBAN I Q B ALIAS IBINTI A B **TIDAK AKAN BERLANJUT HUBUNGANNYA** SEBAGAIMANA HALNYA ORANG YANG SALING MENYAYANGI DAN SALING MENCINTAI DALAM KURUNG WAKTU YANG CUKUP LAMA HINGGA MEMASUKI BULAN MEI 2916,DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SERINGNNYA BEPERGIAN BERSAMA, DIINAPKAN SEMENTARA SAKSI KORBAN DIRUMAH SAHARUDDIN TANPA DIPAKSA, MEMBELANJAI SAKSI KORBAN DENGAN SERINGNNYA DIBERIKAN SEJUMLA UANG BAHKAN TELAH DIBELIKAN BAJU KESUKAAN SAKSI KORBAN SEWAKTU SINGGAH DI MALL MAKASSAR, SETELAH PULANG DARI LOKASI WISATA TANJUNG BIRA (**VIDE KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH DIPERSINGAN BAIK SAKSI MENURUT BAP MAUPUN SAKSI A DECAR**).



- d. Bahwa pertemuan terdakwa di ruangan Osis sekolah Madrasah Aliyah DDI Pangkajene DESEMBER 2015 dengan I Q B, TELAH TERPUTUS DENGAN BERLANGSUNGNNYA HUBUNGAN TERDAKWA DENGAN KORBAN I Q B YANG SALING MENCINTAI DAN SANGAT MENYANGI SATU SAMA LAIN DAN DALAM HUBUNGAN YANG SALING MENCINTAI TERSEBUT TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN SERING TERJADI HUBUNGAN BADAN YANG TENTUNYA DILAKUKAN SECARA SUKA SAMA SUKA HINGGA DILAKUKAN VISUM ET REFERTUM TANGGAL 20 MEI 2016,
- e. Bahwa DENGAN BERPEGANG menurut fakta persidangan a quo, maka alasan Yudex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang memandang bawa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan pada diri saksi korban I Q B menurut Dakwaan Kesatu pasal 285 KUH Pidana ADALAH TIDAK TERDAPAT DIDALAMNNYA ALIAS TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM.
- f. Bahwa berdasarkan sistem pembuktian menurut pasal 183 KUHAP,telah disebutkan bahwa “ *Hakim TIDAK BOLEH MENJATUHKAN PIDANA kepada seseorang KECUALI apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdawlah yang bersalah melakukannya*”.
- g. Bahwa dengan adanya perbedaan waktu yang cukup jauh maka alasan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban I Q B,adalah tidak terbukti menurut hukum dan dipastikan bahwa pertemuan terdakwa dengan saksi I pada bulan Desember 2015 di ruangan OSIS Sekolah M Pangkajene adalah tidak terdapat tindakan



kekerasan didalamnya, karenanya alasan pertimbangan hukum Yudex Factie tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, tentang perlunya 2 (dua) alat bukti yang sah hingga dapat meletakkan dasar keyakinan yang cukup untuk memandang adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada diri I Q B.

Ad.2.ALASAN MEMORI BANDING KEDUA;

- Bahwa dengan menjadikan pertemuan Sdr Terdakwa dengan saksi korban Sdri I Q B, di ruangan osis sekolah Madrasah Aliyah DDI Pangkajene tanggal Desember 2015 sebagai dasar untuk memperoleh HASIL Visum Et Refertum tanggal 20 Mei 2016, adalah sebuah pertimbangan yang sangat tidak cermat dan sangat keliru, karena sbb:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa adanya selisih waktu selama 6 (enam) bulan antara Desember 2015 dengan tanggal 20 Mei 2016, menunjukkan bahwa jejak perbuatan kekerasan JIKA BENAR TELAH DILAKUKAN TERDAKWA QUO NON, dipastikan sudah tidak dapat terbaca lagi karena sbb:

- A. Sekalipun tidak ada bukti yang menunjukkan telah terjadinya perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sdr Terdakwa/Pembanding terhadap diri saksi korban Sdri I Q/Terbanding namun dengan jarak waktu pengambilan Visum Et Refertum yang sudah melewati 5 (lima) bulan lamanya, maka dapat dipastikan bahwa hasil Visum Et Refertum tersebut BUKAN LAGI HASIL KEKERASAN SEKSUAL, MELAINGKAN HASIL HUBUNGAN BADAN YANG SUDAH BERULANG



KALI BERLANGSUNG ANTARA TERDAKWA DENGAN

SAKSI IFA, yang pelaksanaannya dilakukan secara suka samasuka alias dua orang yang sama-sama saling mencintai, JADI SEKALI LAGI HASIL VISUM ET REFERTUM TANGGAL 20 MEI 2016, BUKANLAH KARENA HASIL PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERLANGSUNG PADA BULAN DESEMBER 2015.

- B. Jadi sekalipun BENAR terjadi hubungan badan pada bulan Desember 2015, namun yang terjadi hanyalah atas dasar suka sama suka BUKAN karena perlakuan kekerasan atau paksaan dari Terdakwa/Pembanding **BETAPA TIDAK** saksi korban IFAH QURWATI BELE dengan terdakwa telah menjalin hubungan kasih sayang dan saling mencintai hingga saksi korban mengajukan laporannya pada kantor Kepolisian Resor Sidrap. KARENANYA MOTIF DIAJUKANNYA LAPORAN DARI SAKSI KORBAN IFAH QURWATI BELE DI DUGA KUAT KARENA **ADANYA DESAKAN DARI PIHAK KETIGA BUKAN MURNI KEHENDAK DARI SAKSI KORBAN SENDIRI**;

- C. Untuk menunjukkan bahwa hubungan Terdakwa/Pembanding dengan saksi korban /terbanding I Q B, MEMILIKI PERASAAN SUKA SAMA SUKA DAN SALING MENCINTAI dapat terlihat menurut keterangan saksi sbb:

1. Keterangan saksi korban I Q B, di bawah sumpah mengatakan bahwa antara lain:
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan saksi Nurmiati untuk dibelikan pulsa.



- Bahwa Terdakwa hendak memindahkan saksi korban dari rumah SAHARUDDIN ketempat yang lain karena Terdakwa pernah melihat saksi diajak jalan-jalan oleh pemilik rumah maka dari itu terdakwa marah (**ada kecemburuan**)
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh saksi untuk ketemu di luar untuk maksud pergi kerumah S tepatnya hari sabtu dan Terdakwa menyuruh saksi korban tinggal dirumah S.
- Bahwa pada saat terdakwa selesai berhubungan badan dengan saksi terdakwa mengatakan bahwa saya akan bertanggungjawab dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi dan akan menguliahkan saksi (**dapat terbaca dengan jelas bahwa keduanya telah melakukan perbuatan secara sadar dan suka sama suka**).

2. Keterangan saksi N ALIAS M BINTI L, dibawah sumpah mengatakan antara lain sbb:

- Bahwa terdakwa pernah memanggil semua perempuan masuk keruangan osis
- Bahwa tidak ada guru yang masuk ke ruang kelas tetapi terdakwa memanggil saksi bersama I Q B masuk kedalam ruangan osis
- Pada saat di ruang osis saksi disuruh keluar karena terdakwa mau bicara sama I saksi korban.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga ketika I disuruh tinggal oleh terdakwa
- Saksi melihat terdakwa menurut pintu pada saat saksi disuruh keluar oleh terdakwa



- BAHWA SAKSI MELIHAT SEKITAR SETENGAH JAM SAKSI IFAH KEMBALI KEKELAS UNTUK BELAJAR

Saksi pernah disuruh terdakwa untuk memanggil IFAH

- Bahwa saksi pernah dikimkan pulsa sebanyak 3 kali sama terdakwa untuk mencari tau tentang I
- Bahwa saksi I pernah dipanggil oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa saksi I pernah bercerita tentang terdakwa tanya apa kabar terdakwa
- Bahwa SAKSI I PERNAH MEMINJAM HP UNTUK MENGHUBUNGI TERDAKWA
- Saksi melihat tidak ada siswa LAIN yang diperhatikan setara perhatiannya dengan saksi I
- SAKSI PERNAH MELIHAT PERHATIAN SMS TERDAKWA UNTUK Mencari tahu KEADAAN SAKSI IFA SEBAGAI BENTUK PERHATIAN
- BAHWA SAKSI PERNAH MELIHAT SAKSI I KERJAKAN NILAI-NILAI
- BAHWA SAKSI MELIHAT, CUMA I YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI ITU OLEH TERDAKWA
- BAHWA IFA PERNAH BERCERITA SAMA SAKSI KATANYA PERNAH DIKASIH UANG SAMA TERDAKWA

3. Saksi S N ALIAS R BINTI A D,yang pada pokoknya menerangkan antara lain sbb:

- Bahwa saksi setiap hari menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi I



- Bahwa pa S datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa
“ saksi IFA datang ke rumah S di bawah oleh
terdakwa...dst
- Bahwa saksi mengetahui bahwa S mulai curiga karena
terdakwa sering kali MENEMUI SAKSI I

**4. Saksi H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
antara lain sbb:**

- Bahwa saksi N setiap hari menelepon terdakwa untuk
menanyakan keberadaan saksi I
- **Bahwa saksi N mengetahui bahwa saksi S mulai curiga
karena terdakwa SERING KALI MENEMUI SAKSI I**

**5. Keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan di
bawah sumpah antara lain sbb:**

- Bahwa benar terdakwa pernah memanggil saksi I ke
ruangan osis,dimana pada waktu itu terdakwa SUDAH
BERPACARAN DENGAN SAKSI I
- Bahwa disaat saksi IFA BERADA DI RUANG OSIS
TERDAKWA BERPELUKAN SAMBIL BERCINTA DENGAN
SAKSI I
- Bahwa ketika terdakwa memegang tangan saksi I sambil
berdiri,lama kelamaan saksi terbaring dan terjadilah
hubungan badan
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi
buka celananya dan terdakwa juga membuka celana,lalu
alat kelamin terdakwa tegang,kemudian terdakwa



memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi I

- Bahwa terdakwa dan saksi I sama-sama mau berhubungan badan dan terdakwa melak,ujkan hubngan badan tersebut di ruangan OSIS
- BAHWA TERDAKWA TIDAK PERNAH MEMBENTURKAN KEPALA saksi I DAN MEMAKSANYA MASUK KEDALAM RUANGAN OSIS
- Bahwa sudah ada 20 kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi I
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi IFA di sekolah dan dirumah S

6. Keterangan saksi a de charge sbb:

a. Keterangan saksi K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sbb:

- Bahwa terdakwa adalah wali kelas saksi I
- Bahwa saksi I pernah naik keruma terdakwa dan mendekati ibu terdakwa dan mengatakan bahwa “ Ibu mirip dengan Ibu saya “
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa BERBONCENGAN DENGAN SAKSI I SEKITAR JAM 10.00 WITA PADA BULAN MARET
- Bahwa saksi N pernah bercerita kepada saksi tentang “ adanya SMS dari saksi I”

b. Keterangan saksi T di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antarain sbb:



- Bahwa saksi I pernah keruma saksi sebanyak 1 kali bersama terdakwa
- Bahwa TERDAKWA DATANG KERUMAH SAKSI BERSAMA SAKSI I SEKITAR BULAN MEI 2016
- BAHWA SAKSI PERNAH MELIHAT I BARING DI ROSBANG BERSAMA TERDAKWA
- Saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa “ kenapa terdakwa membawa I keruma saksi “ karena saksi mengira perempuan yang di bawa terdakwa adalah istrinya sendiri

c. Keterangan saksi E S di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sbb:

- Bahwa saksi melihat bahwa ada gerak gerik antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan berpacaran antara terdakwa dengan saksi I
- Bahwa PADA SAAT SAKSI PULANG DARI TANJUNG BIRA SAKSI I DAN TEMAN TEMANNYA SINGGAH DI MALL DAN SAKSI MELIHAT IFA DIBELIKAN ROK OLEH TERDAKWA
- BAHWA SAKSI PERNAH MELIHAT KALAU SAKSI I DIJEMPUT OLEH TERDAKWA DAN DIANTAR PULANG OLEH TERDAKWA
- SAKSI PERNAH BIASA MELIHAT JIKA TERDAKWA PERNAH BERBONCENGAN DENGAN SAKSI I

D. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum menurut keterangan saksi-saksi di persidangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sbb:



1. Bahwa ternyata terdakwa dan saksi korban IFA, telah terjadi hubungan saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain JAUH SEBELUM PERTEMUAN DI RUANGAN OSIS BULAN DESEMBER 2015 DAN HUBUNGAN MANA TERSEBUT KWALITASNYA SEMAKIN MENINGKAT SEHINGGA INTENSITAS PERTEMUANNYAPUN DENGAN SAKSI KORBAN I Q B JUGA SEMAKIN MENINGKAT PULA HINGGA MEMASUKI BULAN MEI 2016.
2. Bahwa dengan berpegang menurut fakta persidangan In Casu menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan a quo, maka tentu DAPAT DIMENGERTI MENURUT HUKUM bahwa terdakwa sewaktu ketemu dengan saksi korban I Q B, di ruangan OSIS pada bulan Desember 2015 TIDAKLAH TERDAPAT TINDAKAN KEKERASAN DI DALAMNNYA akan tetapi yang terjadi adalah adanya perlakuan kasih sayang yang dilandasi saling mencintai yang menyebabkan hilangnya kesadaran yang menyebabkan hubungan badan diantara keduanya pun telah terjadi.
3. Bahwa sebagai bukti tidak adanya tindakan kekerasan dalam pertemuan di ruangan OSIS bulan Desember 2015 tersebut, dapat terlihat dengan jelas dimana dalam waktu hanya setengah jam lamanya Saksi I masih sempat ikut belajar dengan teman-temannya dikelas secara normal sebagaimana layaknya siswa lainnya dan tidak terdapat hal yang mencurigakan hingga dapat menghambat dirinya saksi I dalam mengikuti proses belajar mengajar di ruangan kelas, dan jika seandainya terdapat hal yang membahayakan dirinya maka TENTU terdapat perubahan sikap yang sangat menyolok



pada diri saksi I, baik mengenai hubungan dengan teman-teman
siswanya di sekolah juga hubungannya dengan terdakwa sendiri,

paling tidak saksi I pasti mengalami ketakutan pada diri terdakwa sehingga menimbulkan rasa malu dan malas untuk pergi ke sekolah lagi akibat traumatik yang sangat mendalam, apalagi terdakwa adalah wali kelasnya sendiri.

4. Untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki hubungan kasih sayang dengan saksi I, setelah pertemuannya di ruangan OSIS bulan Desember 2015, hubungan terdakwa dengan saksi I semakin meningkat dengan seringnya ketemu, sering jalan-jalan bersama, sering dikasih uang oleh terdakwa bahkan saksi I sering diantar oleh terdakwa untuk di bawah kerumah teman Terdakwa, dan pernah dibawa kerumah Terdakwa sendiri hingga ketemu orang tua Terdakwa dimana saksi IFA mengatakan “ **Ibu terdakwa sama dengan Ibu saksi I** “ (**VIDE KETERANGAN SAKSI – SAKSI DI BAWAH SUMPAH**).

5. Berangkat menurut fakta persidangan a quo, maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 285 KUH Pidana tidak dapat diterapkan dan tidak terbukti dalam perkara ini, KARENA PERTEMUAN DI RUANGAN OSIS SEKOLAH M PANGKAJENE YANG SIFATNYA HANYA SEKEDAR CERITA BELAKA TANPA ADA YANG MENYAKSIKAN DAN TANPA ADA SATUPUN BUKTI PETUNJUK BAIK DALAM BENTUK SISA KEKERASAN DIDALAM RUANGAN MAUPUN ADANYA PERLAKUAN KEKERASAN PADA DIRI SAKSI KORBAN **DAN JIKA PERBUATAN KEKERASAN ITU BENAR ADANYA** NISCAYA SAKSI KORBAN I Q B PASTI SELALU



KETAKUTAN DENGAN TERDAKWA DAN PASTI PULA SAKSI KORBAN MENJAUHI TERDAKWA BUKAN BERLANJUT DENGAN SALING MENCINTAI DAN SALING MENYAYANGI SEHINGGA SERING BEPERGIAN SECARA BERSAMA DENGAN TERDAKWA (**VIDE KETERANGAN SAKSI BAP DAN SAKSI A DECAR DI BAWAH SUMPAH**).

Ad.2. ALASAN MEMORI BANDING KETIGA;

- Bahwa oleh karena terdakwa telah menjalin hubungan kasih sayang dengan saksi korban I q B, jauh sebelum pertemuan bulan Desember 2015 dan hubungan mana telah meningkat hingga Mei 2016, maka dapat dipastikan bahwa Dakwaan Kesatu Primer Pasal 285 KUHPidana TIDAKLAH TERBUKTI MENURUT HUKUM karena sbb:

ALASAN HUKUM:

- a. Sebagai akibat adanya hubungan kasih sayang diantara keduanya, maka pada saat terdakwa meminta saksi korban I Q B untuk tinggal secara sendirian menemani terdakwa di ruangan OSIS pada bulan Desember 2015, tidak menimbulkan rasa keberatan.
- b. BAHWA BUKTI ADANYA RASA KASIH SAYANG DIANTARA KEDUANYA DAN BENAR-BENAR MEMILIKI RASA SALING MENCINTAI , MAKA PROSES TERJADINYA HUBUNGAN BADAN DI RUANG OSIS HANYA MEMERLUKAN WAKTU YANG SANGAT SINGKAT, SEHINGGA HANYA SETENGAH JAM KEMUDIAN SETELAH BERPISAH DENGAN TEMAN SISWA LAINNYA SAKSI KORBAN I Q B SUDAH KEMBALI KERUANG KELAS UNTUK MENGIKUTI PELAJARAN BERSAMA TEMAN SISWA LAINNYA (**VIDE**



KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAH NURMIATI ALIAS MIA BINTI LAKUPE).

- c. SEWAKTU I Q B, KEMBALI KERUANG KELAS TIDAK TERDAPAT HAL YANG MENCURIGAKAN AKAN TETAPI I TETAP MENGIKUTI PELAJARAN SECARA NORMAL SEBAGAIMANA LAYAKNYA SISWA-SISWA LAINNYA.
- d. BAHWA BERDASARKAN ADANYA RASA SALING MENCINTAI MENURUT DIATAS, MAKA SETELAH TERJADINYA PERTEMUAN DI RUANG OSIS TERSEBUT, KWALITAS HUBUNGANNYA SEMAKIN MENINGKAT SEHINGGA INTENSITAS PERTEMUANNYAPUN JUGA SEMAKIN SERING TERJADI ANTARA LAIN SERINGNNYA BEPERGIAN BERSAMA (**VIDE KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH DIPERSIDANGAN).**
- e. BAHWA JIKA KITA BERPEGANG ADANYA RASA SALING MENCINTAI DI ATAS, **MAKA SANGAT TIDAK MUNGKIN HUBUNGAN BADAN YANG DILAKUKAN OLEH KEDUA ORANG TERSEBUT TERJADI TINDAKAN KEKERASAN DIDALAMNNYA SELAIN HANYA DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMASUKA.**
- f. BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DAN ALASAN MENURUT DI ATAS, MAKA JELAS BAHWA DAKWAAN KESATU YANG MENUNJUK PASAL 285 KUH PIDANA ADALAH TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM, KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN KESATU PASAL 285 KUH PIDANA TERSEBUT.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 September 2016 Nomor :



185/ Pid.B /2016/PN. Sdr,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya :

Menimbang, bahwa inti memori banding Penasihat hukum Terdakwa bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 285 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan terbukti melanggar pasal 293 (1) KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang , bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 285 KUHP yang mana Unsur – unsur pasal tersebut :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan .
2. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan

Menimbang, bahwa memperhatikan Doktrim Ilmi Hukum dan Yurisprudensi, melakukan kekuatan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang besar secara tidak sah atau membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa saksi korban I Q B menerangkan bulan Desember 2015 sekitar jam 10 Wita di ruang OSIS sekolah , awalnya saksi dalam posisi berdiri, terdakwa M membuka rok saksi hingga naik keatas , lalu membuka celana dalam saksi sampai ke bawah mata kaki , lalu terdakwa membaringkan saksi ke lantai dengan cara memaksa untuk melakukan persetubuhan , saksi memberontak dan kepala saksi terbentur di tembok . Saksi berusaha keluar ruangan tapi pintu terkunci , kemudian terdakwa kembali membaringkan saksi , lalu terdakwa



masuk alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dengan cara mengkokok – kokok sampai terdakwa mengeluarkan air sperma di atas perut saksi dan sekitar 5 menit terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi . setelah saksi membersihkan vagina di WC, saksi kembali ke ruang kelas mengikuti pelajaran dikelas seperti biasa . Saksi menerangkan kejadian selanjutnya tetap terjadi persetubuhan setiap jam istirahat ke dua sampai ke delapan belas kalinya persetubuhan . Dan peristiwa – peristiwa tersebut baru dilaporkan 5 bulan kemudian di kepolisian yaitu pada bulan Mei 2016 sedangkan perbuatan di ruang OSIS bulan Desember 2015 ,

Menimbang, bahwa saksi korban I Q B menerangkan selama ia di setubuhi terdakwa dijanjikan akan di nikahi dan juga sering memberi uang dalam setiap Minggunya dan saksi N menerangkan yang saya lihat antara I dengan terdakwa M memang ada hubungan pacaran dan I pernah menyampaikan pada saksi “ Setuju jika hubunganku dengan Pak M” ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa sesungguhnya persetubuhan terdakwa dengan saksi pelapor bernama I pada bulan Desember 2015 dan persetubuhan selanjutnya sebanyak 20 kali sampai bulan Mei 2016 tidak ada paksaan karena suka sama suka . dan saksi I dalam persidangan menerangkan ia baru merasakan enak perbuatan itu di rumah Saharuddin karena hubungan badan lama sekali ;

Menimbang, bahwa saksi I Q B menerangkan setelah persetubuhan dengan terdakwa pada bulan Desember 2015, saksi masuk WC membersihkan vaginanya dan ke kantin membeli pembalut dan kemudian masuk kelas untuk mengikuti pelajaran dan di Tanya Ibu Guru dari mana ?, saksi menjawab dari WC dan tidak menunjukkan sikap sedih atau menagis . Dengan adanya fakta ini, Hakim



Tinggi sangat meragukan adanya unsur faksaan dari terdakwa dan kemudian kejadian ini berulang kali dan apalagi adanya keterangan saksi I dalam persidangan ia baru merasakan enak persetubuhan itu di rumahnya Saharuddin karena hubungan badannya lama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dari terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi pelapor bernama I Q ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu tidak terpenuhi , maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu tersebut dan selanjutnya di pertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar pasal 293 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 293 (1) KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP yang unsur – unsurnya :

1. Dengan sengaja membujuk .
2. Untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia .
3. Orang yang dibujuk belum dewasa .
4. Perbuatan dilakukan berulang kali atau diteruskan.

Ad.1. Menimbang, bahwa saksi pelapor I menerangkan bahwa terdakwa menyatakan saya akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi dan menguliahkan saksi I dan terdakwa sering memberikan sejumlah uang pada saksi I, berdasarkan fakta tersebut, terbukti unsur dengan sengaja terdakwa membujuk saksi I Q B .

Ad. 2 .Untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia.



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan keterangan terdakwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi I, terdakwa mencium dan memeluk tubuh saksi dan tangan terdakwa meremas remas payudara saksi, berdasarkan fakta tersebut, unsur melakukan perbuatan cabul terpenuhi perbuatan terdahulu

Ad.3. Orang yang dibujuk belum dewasa.

Menimbang, bahwa saksi pelapor I menerangkan ia lahir tanggal 3 April 1997 dengan demikian pada waktu peristiwa perbuatan cabul dan persetubuhan pada bulan Desember 2015, saksi pelapor berusia 18 tahun, maka terbukti belum berumur 21 tahun, dengan demikian umur orang yang dibujuk belum dewasa. terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad. 4. Perbuatan di lakukan berulang kali atau di teruskan .

Menimbang, bahwa saksi pelapor menerangkan telah terjadi 20 kali bersetubuh dengan terdakwa dan berarti sudah 20 kali juga perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pelapor I, dari bulan Desember 2016 sampai bulan Mei dengan demikian unsur perbuatan berulang kali atau diteruskan terbukti dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa aksi I Q B baru melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres SIDRAP tanggal 20 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur pasal yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua melanggar pasal 293 (1) KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan – alasan dalam memori banding Penasihat Hukum



terdakwa dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta atau bukti dalam berkas perkara adanya alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa , maka dengan demikian terdakwa dinyatakan harus bersalah dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian harus di jatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, di pertimbangkan alasan – alasan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selaku pendidik , sekalipun berstatus Guru Honor ;

Yang meringankan :

1. Mengakui perbuatan ,sehingga mempermudah pemeriksaan perkara , dan belum pernah dihukum .
2. Terjadinya perbuatan ada peranserta dari saksi IFA yang sangat lalai dalam menjaga diri , tidak segera melaporkan pada Polres , atau kepala sekolah adanya perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah di tahan berdasarkan penetapan yang sah, maka pidana yang di jatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan dan di bebani membayar biaya perkara .

Mengingat pasal 285 KUHP dengan Undang – undang No. 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan Per undang – undangan lainnya .

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappa Tanggal 21 September 2016, No 185/Pid.B/2016/PN.Sdr ;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 285 KUHP .
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif ke satu tersebut .
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap wanita yang belum dewasa secara berulang kali dalam dakwaan alternatif ke dua .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun .
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan .
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan .
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 21 November 2016**, oleh kami **PURWANTO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** keduanya sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 22 Novembar 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. NYOMAN SUKRESNA, SH.

PURWANTO, SH.M.Hum

ttd

H. YAHYA SYAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H, SH.